ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG ASING DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN Jkt Pst Dan 211/Pid.B/2020/PN Cjr)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Pesyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M. Qiyamuh B Valta

02011381722305

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : M. QIYAMUH B VALTA

NIM : 02011381722305

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 771/PID.B/2020/PN JKT PST DAN 211/PID.B/2020/PN CJR)

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**
NIP.196802111995121001	**NIP. 198812032011012008**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwajaya

DR. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: M. Qiyamuh B Valta
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722305
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 24 Juni 1999
Fakultas	: Hukum
Starata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantukan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Mei 2022

M Qiyamuh B Valta

NIM. 02011381722305

MOTTO :

“*Hargai kehadiran seseorang, temani dia, ajak dia bicara, perlakukan dia sebaiknya*”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT;**
- **Papa dan Mamaku tercinta;**
- **Kakak dan adiku tercinta;**
- **Sahabat dan Teman-Teman;**
- **Dosen-Dosen Fakultas Hukum;**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 771/PID.B/2020/PN JKT PST DAN 221/PID.B/2020/PN CJR)**

" Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ".

Dalam penulisan skripsi, penulis tidak terlepas dari segala bantuan, doa, semangat, serta bimbingan dari banyak pihak. Dalam hal ini dengan segala kerendahan hati dan tulus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak pihak terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H., dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., yang selama proses penulisan skripsi senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari dalam karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang dan segala kerendahan hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis serta praktik bagi para pembaca terutama kepada semua kalangan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 12 Mei 2022

M Qiyamuh B Valta

NIM. 02011381722305

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dian Afrilia, SH.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H, M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak bapak untuk bimbingannya;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terimakasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan selama penulisan skripsi saya;
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Kepada kedua orang tuaku papa dan mama, sampai sekarang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;

11. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;

12. Kepada sahabat-sahabat saya Arya, Agra, Anan terima kasih banyak selalu membantu, mendukung atas apa yang akan saya lakukan;

13. Kepada sahabat-sahabat saya Bulbu, yang selalu mendorong saya untuk selalu menyelesaikan skripsi ini;

14. Kepada Sahabat, Tempat cerita, Ria Salsabila Ramadhani, terimakasih sudah memberi saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini ;

15. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 12 Mei 2022

M. Qiyamuh B Valta

02011381722305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

SURAT PERNYATAAN 1

MOTTO 2

KATA PENGANTAR ..... **Error! Bookmark not defined.**

UCAPAN TERIMA KASIH 4

DAFTAR ISI 6

ABSTRAK ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN 9

A. Latar Belakang 10

B. Rumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 17

E. Ruang Lingkup 17

F. Kerangka Teori 18

G. Metode Penelitian 21

1. Jenis Penelitian 21

2. Pendekatan Penelitian 22

3. Sumber dan Bahan Hukum 23

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 24

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 24

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 24

DAFTAR PUSTAKA 97

ABSTRAK

Penulisan skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Asing Di Indonesia**, yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan selalu melibatkan perekonomian suatu negara yaitu tindak pidana pemalsuan uang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 771/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst dan 211/Pid.B/2020/PN Cjr serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 771/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst dan 211/Pid.B/2020/PN Cjr. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan mata uang asing dalam dua putusan tersebut adalah aspek yuridis dengan mengacu pada hukum positif yang terdapat di Indonesia. Kemudian pertanggungjawaban pidana tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada kitab undang-undang hukum pidana.

Kata Kunci: Pemalsuan Uang, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana.

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

M.H. NIP. 196802111995121001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H.,

NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802111995121001

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah negara yang merdeka dan berdaulat sejak diumumkannya otonomi Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengontrol hubungan antar manusia di mata publik di wilayah kedaulatannya dengan memberikan barang yang halal dan sah di wilayah kedaulatannya. Mata Uang dipandang sebagai tolak ukur dalam suatu perekonomian baik secara luas maupun universal. Dalam rutinitas sehari-hari masyarakat, mata uang sendiri ialah bagian mendasar dan berubah menjadi kebutuhan dalam hidup itu sendiri. Uang tunai penting karena sebagian besar digunakan dalam melakukan pembayaran, perdagangan dan produk untuk tujuan pembayaran hal-hal tertentu.[1]

Mata uang ialah gambaran kekuatan suatu negara. Rupiah ialah uang tunai NKRI yang merupakan kebanggaan seluruh negara Indonesia. Sebagai gambaran penguatan rupiah di bidang keuangan sangat vital. Rupiah harus digunakan dalam setiap penukaran uang di wilayah NKRI untuk membentengi Rupiah di negaranya sendiri dan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Sampai saat ini, masih banyak yang menggunakan standar moneter yang tidak lazim untuk diterapkan di Indonesia, khususnya di bidang administrasi industri perjalanan dan cicilan biaya

[1] Wahyudi Warianto, 2016, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (*NKRI*), Journal of Judicial Review, Vol. 18, No. 1, https://docplayer.info/56353841-Tinjauan-yuridis-penggunaan-mata-uang-asing-sebagai-alat-pembayaran-dalam-transaksi-di-wilayah-kedaulatan-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri.html, September 2021.

pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Biaya yang ditawarkan didistribusikan dalam standar moneter yang tidak dikenal. Pemanfaatan uang asing di ranah NKRI akan melemahkan posisi Rupiah.[2]

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai mana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum, bunyi pasal tersebut menjelasakan bahwa di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum. hukum merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa yang berisi perintah, larangan atau anjuran. Di dalam negara hukum masyarakat dalam menjalankan kehidupannya harus berpatokan kepada hukum begitupun juga dengan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang sudah berlaku.[3]

Dalam masa perekonomian suatu negara yang sedang terpuruk karena keadaan darurat keuangan yang melanda dunia, kondisi kehidupan dan kebutuhan hidup manusia dirasakan sangat dekat. Ini juga telah mendorong keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak yang diharapkan, jadi tidak sedikit strategi yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang. Kehadiran uang tunai diperlukan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Uang tunai dapat diibaratkan sebagai inti

---

[2] Dewi Bunga, November 2016, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Advokasi, Vol. 6, No. 1, https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/578264, September 2021.

[3] Fikri Ainur Siddiq, Juni 2021, *Analisis Hukum Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*, *Law And Justice* Review Journal, Vol. 1 No. 1, 26 – 31, https://www.lawreviewjournal.org/index.php/lrjj/article/view/4, September 2021.

perekonomian dalam kehidupan individu, tanpa uang tunai individu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kehidupan sehari-hari individu menunjukkan bahwa individu bekerja untuk mendapatkan arus kas sebanyak yang diharapkan, apakah itu dilakukan dengan cara yang benar atau dengan cara yang ilegal, misalnya, demonstrasi kriminal seperti perampokan, penyelewengan, penggambaran yang salah, pencemaran nama baik, penghindaran pajak, penggandaan, dan mengalirkan uang palsu ialah metode cepat untuk mendapatkan uang tunai sebanyak yang diharapkan. Dalam masa globalisasi yang sedang berlangsung, masyarakat telah menciptakan, di mana perbaikan ini umumnya diikuti oleh perjalanan perubahan yang kadang-kadang terjadi secara tidak merata. Pelanggaran terhadap standar-standar ini menjadi semakin sering dan pelanggaran semakin meluas, baik dalam bentuk maupun sebagai contoh rumit yang tak dapat disangkal.

Perbaikan masyarakat dibawa oleh ilmu pengetahuan dan pandangan masyarakat maju yang tak terbantahkan. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menyebabkan banyak individu yang cerdas, namun wawasan ini tidak dibarengi dengan moral dan etika yang tinggi sehingga banyak individu yang memanfaatkan pengetahuan ini untuk melakukan hal-hal yang mengabaikan aturan negara. Berkembangnya berbagai macam kemaksiatan merupakan bukti bahwa derajat kualitas etika dan kualitas yang mendalam di mata publik sudah mulai berkurang.[4]

[4] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, Hlm. 22.

Misalnya, akhir-akhir ini banyak terjadi pemerasan, salah satunya ialah peredaran uang palsu (*pemalsuan uang*) tanpa batas, uang tunai yang kini sudah transnasional. Untuk pertukaran dan cicilan dalam kehidupan sehari-hari, uang tunai kini telah digandakan agar terlihat seperti strukturnya yang unik. Kejahatan uang palsu saat ini semakin marak dan menjadikan masyarakat setempat sebagai penghibur dalam urusan keuangan. Alasan dan rencana menggandakan ialah pada awalnya untuk memperbaiki diri, atau untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar dengan uang palsu. Mengingat pentingnya dan nilai uang tunai di berbagai bagian kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan untuk merugikan perekonomian suatu negara.

Tindak pidana aliran uang palsu dilakukan secara terkoordinasi dan memiliki organisasi yang benar-benar luas. Umumnya proses pembuatan uang palsu dapat diselesaikan bersama oleh para pelaku uang palsu agar lebih kuat dan cepat, atau secara berurutan dimulai dari satu individu ke individu berikutnya. Dimana ada alasan pasti ada dampak yang muncul karena alasan itu serta pelanggaran terhadap uang palsu. Pelanggaran terhadap uang palsu ini sangat mempengaruhi masyarakat, yang dapat membahayakan kondisi terkait uang dan mematikan ekonomi masyarakat. Juga, sebagian besar individu yang memiliki pusat untuk menurunkan ekonomi akan sangat persuasif dengan kehadiran uang palsu.[5]

[5] Solikin dan Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan No. 1* ,Jakarta, Bank Indonesia, *2002*, Hlm. 136.

Mengingat informasi atau penemuan uang rupiah palsu dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa di Indonesia uang palsu masih belum ditemukan, meskipun jumlahnya telah bertambah dan berkurang. Ini menyiratkan bahwa iklan uang palsu yang belum terjadi.[6] Pelanggaran penggandaan uang dan pembulatan uang di atas menunjukkan bahwa pelakunya tidak mengetahui kesadaran yang sah, dalam rangka tidak tunduk pada peraturan positif. Pemalsuan uang tunai sangat negatif, terutama bagi negara (mengganggu kondisi keuangan dan ekonomi masyarakat) dan individu yang mengakui uang palsu secara keseluruhan.

Kerugian yang ditimbulkan ialah kemalangan fisik maupun materi, khususnya membahayakan kepercayaan publik terhadap uang sebagai barang yang sah. Seiring dengan peningkatan inovasi, uang palsu hampir seperti uang asli, baik dari beratnya kertas hingga tanda air. Mesin cetak yang lebih modern, misalnya, printer juga membuat semakin sulit untuk mengungkap kasus pemalsuan uang, terutama kesalahan terkoordinasi.[7]

Kejahatan terhadap uang tunai sangat merepotkan negara dan membahayakan kepercayaan individu terhadap uang, jadi wajar saja jika masalah terkait peredaran uang palsu harus ditanggapi dengan serius, mengingat uang tunai ialah alat utama. untuk kehidupan sehari-hari yang teratur. Pemolisian yang adil dan tepat diperlukan terhadap para pelaku pemalsuan dan aliran uang palsu. Di Indonesia, kepolisian yang memiliki kedudukan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi ialah eksekutif hukum. Dalam Hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan

---

[6] Ascarya, *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005, Hlm. 208.

[7] *Ibid.*

akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil- adilnya terhadap pelaku tindak pidana. [8]

Tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu yang akan dikaji dalam penulisan karya ilmiah ini berupa putusan (**Nomor: 771/Pid.B/2020/PN Jkt Pst**) pengadilan Jakarta pusat tentang pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa Gael Severin Dele alias Gael bin Dele dan Terdakwa Namkumbe Hamadi Issa bin Yusuf Issa serta Dago (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaktidaknya dalam waktu di bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Hotel Treva Jl. Cikini Raya Jakarta Pusat atau setidaktidaknya dalam tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai-individu yang bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsu mata uang atau kertas.

Selanjutnya putusan **(Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr)** dengan duduk perkara secara singkatnya ialah:

Terdakwa Heri Sapari Bersama-Sama Dengan Izet Yamin, Atika Rismawati, Muhammad Ridwan Gozali Alias Uztad Dan Dr. Agus Saputro (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB telah ditangkap di Hotel Maras Jalan Raya Cipanas No 77 Kamar Akasia 10 Cipanas Cianjur Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

[8] *Ibid.*

melakukan perbuatan mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank seolah-olah uang itu ialah sah dan tidak dipalsukan, yakni mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang telah ditirunya ataupun dipalsukannya, atau yang kepalsuannya atau dipalsukannya telah ia ketahui pada waktu menerima uang tersebut, atau barang siapa mempunyai dalam persediaan atau memasukan ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau menyruruh mengedarkan seperti uang yang sah dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 771/PID.B/2020/PN JKT PST DAN 211/PID.B/2020/PN CJR)".**

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 771/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst dan putusan pengadilan nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 771/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst dan putusan pengadilan nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang asing di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 771/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst dan 211/Pid.B/2020/PN Cjr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang asing di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 771/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst dan 211/Pid.B/2020/PN Cjr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana sekaligus ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Asing Di Indoensia. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur-literatur dalam bidang hukum yang telah ada sebelumnya. Serta dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi dan tambahan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skripsi ini serta

menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas permasalahan mengenai apa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 771/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst dan 211/Pid.B/2020/PN Cjr, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 771/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst dan 211/Pid.B/2020/PN Cjr.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Tugas hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara.[9] Semua peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan ialah berdasarkan pancasila dan peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dilakukan dengan bebas dari segala campur tangan dan tidak membeda-bedakan individu.[10]

Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal :[11]

a. Keputusan menyangkut peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela berdasarkan tuduhan yang telah diberikan

[9] Pasal 3 dan 4,Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembar Negara Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

[10] *Ibid.*

[11] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2006, Hlm.74.

(Amin, 2009) (Mertokusumo, 2005) (Solikin & Suseno, 2002) (Hanafi, 2015) (O.S, 2017) (Prodjohamiojo, 1997) (Soekanto, 2009) (Marzuki, 2009) (Soekanto & Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 2010)Keputusan mengenai hukumannya apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan salah dan apakah terdakwa tercela dan dapat dibantah.

b. Keputusan menyangkut pidana nya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau considerans merupakan argumentasi hakim dalam memutuskan perkara. Seandainya argumen hukum itu tidak pantas, bahwa putusan tidak benar atau tidak adil dapat dinilai oleh individu dari segi putusan tersebut.[12] Menurut Sudikno Mertokusumo, sederhananya putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Sehingga yang dinilai sebagai dasar putusan ialah pertimbangan. Alasan-alasan yang tegas dan jelas dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.[13]

Hakim sendiri memiliki dasar pertimbangan yang memiliki kedudukan penting bagi hakim dalam membuat suatu, jika hakim membuat sebuah putusan dengan pertimbangan yang di gunakan sangat baik dan tepat, hal itu mencerminkan bahwa putusan hakim tersebut memiliki keadilan yang tinggi di dalam diri seorang

[12] *M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri,* Jakarta, Pradnya Paramita 2009, Hlm. 41.
[13] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* , Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty , 2005, Hlm. 22.

hakim tersebut. Dipercaya tidak memihak merupakan kunci dari kedudukan seorang hakim yang memilki wewenang untuk mengadili dan memutus perkara. Oleh karena itu, putusan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki konsep, bukan hanya menyangkut nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Akan tetapi agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapainya suatu keadilan.[14] Pertanggungjawaban pidana ialah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat, yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana ialah bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan pidana. George P Flether menyatakan "*Individu melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak*". Sebaliknya, "individu yang dijatuhi pidana, pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan". Hal terpenting dari pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.[15]

Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan dapat menentukan seseorang dapat di pertanggungjawaban atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang

[14] Mahruz Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta. Rajawali Pers, 2015. Hlm 16.

[15] Hiariej O.S. Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2017, Hlm 153-154

dilakukan dan keseimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana. Menurut Prodjohamidjojo, "*seseorang melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela*". Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, yakni:[16]

1. Harus adanya perbuatan bertentangan dengan hukum, sehingga harus ada unsur objektif
2. Pelaku memiliki komponen kesalahan sebagai kesengajaan atau berpotensi kecerobohan dengan tujuan melanggar hukum dapat dianggap bertanggung jawab.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi yang diterapkan penulis untuk mengkaji masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan hukum yuridis normatif, lebih spesifiknya dengan membahas peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan masalah yang dibicarakan.

Penelitian yuridis normative atau juga Penelitian Hukum Kepustakaan ialah suatu teknik atau strategi yang digunakan dalam penelitian hukum engan menganalisis bahan pustaka yang ada.[17] Penelitian hukum normatif menganalisis sudut pandang yang berbeda seperti teori-teori hukum dan pedoman yang berlaku di Indonesia terkait dengan mencatat masalah dalam penelitian.

---

[16] Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* , PT Pradnya Paramita, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, Hlm 31.

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach)*

Penelitian Hukum yang dibahas ialah melalui pendekatan perundang-undangan *(statute approach).* Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* ialah suatu metodologi yang ditempuh dengan mengkaji semua peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.[18]

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach)*

Pendekatan ini dilengkapi dengan memahami sila dan perspektif yang tercipta dalam kajian regulasi yang dijadikan alasan untuk membangun argumentasi yang sah dalam mencatat permasalahan dalam penelitian. Peraturan dan perspektif tersebut akan menjelaskan pemikiran dengan memberikan pemahaman yang sah, gagasan yang halal dan aturan yang sah yang berkaitan dengan masalah dalam eksplorasi hukum.[19]

c. Pendekatan kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dimana para analis berusaha mengkonstruksikan pertentangan-pertentangan yang sah dari sudut pandang kasus-kasus substansial yang terjadi di lapangan, tentunya kasus-kasus tersebut sangat erat kaitannya dengan kasus-kasus hukum atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Jadi, pendekatan semacam ini biasanya berencana untuk mengamati nilai kebenaran dan

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, Hlm. 93.

[19] *Ibid,* Hlm. 95.

jawaban terbaik untuk peristiwa-peristiwa yang sah yang terjadi sesuai dengan standar keadilan.[20]

3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya ialah:
    1. UUD 1945.
    2. KUHP
    3. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
    4. Putusan Pengadilan Negeri No. 771/Pid.B/2020/PN Jkt Pst.
    5. Putusan Pengadilan Negeri No 211/PID.B/2020/PN Cjr.
b. Bahan Hukum Sekunder, yakni semua resensi mulai dari penulisan dan penjelasan bahan-bahan penting yang sah seperti buku, catatan harian, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan direnungkan;
c. Bahan Hukum Tersier, khususnya bahan-bahan yang memberikan data tentang bahan-bahan penting yang sah dan bahan-bahan hukum tambahan yang sah, khususnya sebagai referensi kata yang sah, artikel, komunikasi luas, dan web.[21]

---

[20] Saifulanam & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, www.saplaw.top, Diakses Pada 30 September 2020.

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta, Rajawali Pers, 2010, Hlm. 13-14.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan-bahan yang halal dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*lybrary research*). Pemilihan bahan-bahan yang sah diselesaikan dengan mencari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif lebih spesifiknya dengan mengarahkan penggambaran penggambaran buku tulis dan media elektronik atau bahan-bahan sahih esensial, opsional, dan tersier yang telah dilengkapi dengan isu-isu yang berkaitan dengan eksplorasi ini.[22]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan menggambarkan substansi yang sah secara umum yang diperoleh dari hasil studi penulisan yang berhubungan dengan judul tulisan yang halal secara wajar dan poin demi poin yang kemudian diteliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[23]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ialah produk akhir dari tinjauan yang disusun oleh tujuan eksplorasi. Kesimpulan yang baik ialah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini ialah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif ialah mencapai kesimpulan yang dimulai dari pertanyaan

---

[22] Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Maju , 2008, Hlm. 35.

[23] *Ibid,* Hlm. 36.

umum hingga pertanyaan eksplisit dengan menggunakan pemikiran atau proporsi (berfikir rasional).[24]

[24] *Ibid,* Hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amin, M. (2009). *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Ascarya. (2005). *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter.* Jakarta: Bank Indonesia.

Hanafi, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum.* Yogyakarta: Liberty.

Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum* . Bandung: Penerbit Maju.

O.S, E. H. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Prodjohamiojo, M. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Setiadi, E., & Yulia, R. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soedarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers.

Solikin, & Suseno. (2002). *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Perannanya Dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan No. 1.* Jakarta: Bank Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor Register Perkara : 771/Pid.B/2020/PN Jkt Pst
211/Pid.B/2020/PN Cjr

C. Jurnal-Jurnal

Bunga, Dewi, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Advokasi*, Vol. 6, No. 1, 2016.

Siddiq, Fikri Ainur, Analisis Hukum Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia, *Law And Justice Review Journal*, Vol. 1 No. 1, 26 – 31, 2021.

Warianto, Wahyudi, Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Journal of Judicial Review*, Vol. 18, No. 1, 2016

D. Internet

Saifulanam & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum,* www.saplaw.top, Diakses Pada 02 September 2021.